



P U T U S A N

Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam
peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal;
2. Tempat lahir : Muaro Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cipta Karya Ujung Perum Griya Vantura
Blok Rt.001 Rw.011 Kel. Sialang Munggu Kec.
Tampan Kota Pekanbaru Prov Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal ditangkap pada tanggal 15
Januari 2024 :

Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal ditahan dalam Rumah
Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4
Februari 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai
dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Diperpanjang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16
Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Diperpanjang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April
2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri dari tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Sdr. ALDIAN RIZAL Als ALDI Bin RIZAL, bersama-sama dengan MAYTEN PUTRA Als PUTRA Bin YETENDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan titik kordinat 1°34'59.0" LU - 101°50'14.0" BT atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara , “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira 16.09 wib terdakwa di hubungi oleh Sdri. Caca (dpo) untuk menawarkan pekerjaan menjemput dan membawa Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh dari Pekanbaru untuk diberangkatkan ke Dumai dan akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima pekerjaan tersebut. lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.04 wib terdakwa menghubungi Sdri. Caca untuk meminta kepastian jadwal untuk penjemputan terhadap WNA asal Bangladesh tersebut, dan terdakwa meminta uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Caca mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.17 wib terdakwa dihubungi oleh Sdri. Caca untuk memberitahukan bahwa WNA asal Bangladesh tersebut akan tiba di Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, selanjutnya Sdri Caca menerangkan bahwa setelah WNA tersebut sampai di Indoensia, terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Hendrik selaku agen Bus ALS yang akan membawa WNA asal Bangladesh dari Jakarta menuju Pekanbaru, dan terdakwa yang akan menjemput WNA asal Bangladesh tersebut dari bus ALS untuk terdakwa bawa Bersama-sama dengan Sdr. MAYTEN PUTRA Als PUTRA Bin YETENDRA ke Dumai untuk

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberangkatkan menuju Malaysia dengan tidak melalui jalur keimigrasian Indonesia.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik untuk menanyakan sudah sampai dimana Bus ALS yang mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang, setelah terdakwa mengetahui posisi bus ALS yang mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang sudah sampai di lipat kain kemudian terdakwa pergi ke JM Jok Mobil di Jalan Paus untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios dengan nomor polisi BM 1630 JE untuk mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Caca untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental atau sewa mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios dengan nomor polisi BM 1630 JE berangkat menuju Pasar Pagi Arengka dan terdakwa menghubungi Supir Bus ALS agar dapat mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tersebut di daerah Pasar pagi tepatnya dipinggir Jalan depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan sekira pukul 08.10 WIB bus ALS yang mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tiba kemudian terdakwa langsung menyuruh WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tersebut untuk masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Terrios dengan nomor polisi BM 1630 JE, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdri. Caca untuk memastikan orang pantai yang berada di Dumai yang akan memberangkatkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang menuju Malaysia.

Bahwa saat terdakwa belum mendapatkan informasi kemana akan dibawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. Mayten untuk menumpang di rumah Sdr. Mayten terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke Dumai, lalu terdakwa membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang ke rumah Kontrakan Sdr. Mayten Jl.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuah Karya Gg. Rambutan Kec. Tampan Kota Pekanbaru, menumpang istirahat makan sebentar rumah kontrakan Sdr. Mayten. Lalu sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa memerintahkan Sdr. Mayten untuk menjaga WNA asal Bangladesh tersebut karena terdakwa mau pulang kerumah sebentar untuk mandi. Dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali kekontrakan Sdr. Mayten dan terdakwa mengajak Sdr. Mayten ikut berangkat ke Dumai membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mobil warna putih, lalu Sdr. Mayten ikut kedalam mobil tersebut. ketika sudah memasuki Tol Pekanbaru Dumai maka Terdakwa memerintahkan Sdr. Mayten untuk menggantikannya membawa mobil tersebut karena akan istirahat. Sekira Pukul 20.56 Wib setelah keluar tol Pekanbaru – Dumai terdakwa menghubungi seseorang kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Mayten untuk tidak ke Dumai melainkan ke Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis, selanjutnya setelah Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Mayten sampai di kabupaten Bengkalis dan memasuki wilayah Desa Sepahat, sekira pukul 00.02 Wib tanggal 15 Januari 2024 pada hari Senin terdakwa mengarahkan Sdr. Mayten agar berhenti di depan dekat kedai bertuliskan SISWANTO lalu sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Mayten serta WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang berhenti menunggu orang pantai yang akan menjemput WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut, Tim Opsnal Mabes Polri mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa bersama Sdr. ALDIAN RIZAL Als ALDI Bin RIZAL dengan membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan jalur tidak resmi, selanjutnya Terdakwa dibawa diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa diminta untuk mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut yang awalnya akan diberangkatkan ke Dumai namun selanjutnyanya di arahkan ke Desa Sepahat Kabupaten

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



bengkalis oleh Sdri. Caca dan terdakwa telah menerima upah dari Sdri. Caca sebesar rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh Sdri. Caca ke rekening terdakwa, dan terdakwa mengajak Sdr. Mayten untuk ikut mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang untuk di berangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan terdakwa tidak ada menjanjikan upah atau gaji kepada Sdr. Mayten, namun terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mayten selaku supir yang ikut mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut.

Ahli Totok Purnawan, S.H menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkat 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia yaitu ke Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Sdr. ALDIAN RIZAL Als ALDI Bin RIZAL, bersama-sama dengan MAYTEN PUTRA Als PUTRA Bin YETENDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Arifin Ahmad Desa Sepahat Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Prov. Riau dengan titik kordinat 1°34'59.0" LU - 101°50'14.0" BT atau pada tempat lain

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan Manusia”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekira 16.09 wib terdakwa di hubungi oleh Sdri. Caca (dpo) untuk menawarkan pekerjaan menjemput dan membawa Warga Negara Asing (WNA) asal Bangladesh dari Pekanbaru untuk diberangkatkan ke Dumai dan akan diberikan upah atau gaji sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima pekerjaan tersebut. lalu pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2024 sekira pukul 10.04 wib terdakwa menghubungi Sdri. Caca untuk meminta kepastian jadwal untuk penjemputan terhadap WNA asal Bangladesh tersebut, dan terdakwa meminta uang rokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Caca mentransfer uang tersebut ke rekening terdakwa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 20.17 wib terdakwa dihubungi oleh Sdri. Caca untuk memberitahukan bahwa WNA asal Bangladesh tersebut akan tiba di Indonesia pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, selanjutnya Sdri Caca menerangkan bahwa setelah WNA tersebut sampai di Indoensia, terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Hendrik selaku agen Bus ALS yang akan membawa WNA asal Bangladesh dari Jakarta menuju Pekanbaru, dan terdakwa yang akan menjemput WNA asal Bangladesh tersebut dari bus ALS untuk terdakwa bawa Bersama-sama dengan Sdr. MAYTEN PUTRA Als PUTRA Bin YETENDRA ke Dumai untuk diberangkatkan menuju Malaysia dengan tidak melalui jalur keimigrasian Indonesia.

Bahwa pada Hari Minggu tanggal 14 januari 2024 sekira pukul 06.30 wib terdakwa menghubungi Sdr. Hendrik untuk menanyakan sudah sampai dimana Bus ALS yang mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



sebanyak 7 orang, setelah terdakwa mengetahui posisi bus ALS yang mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang sudah sampai di lipat kain kemudian terdakwa pergi ke JM Jok Mobil di Jalan Paus untuk merental atau menyewa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios dengan nomor polisi BM 1630 JE untuk mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang, lalu terdakwa menghubungi Sdri. Caca untuk mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rental atau sewa mobil tersebut. Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Terrios dengan nomor polisi BM 1630 JE berangkat menuju Pasar Pagi Arengka dan terdakwa menghubungi Supir Bus ALS agar dapat mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tersebut di daerah Pasar pagi tepatnya dipinggir Jalan depan Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, dan sekira pukul 08.10 wib bus ALS yang mengangkut atau membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tiba kemudian terdakwa langsung menyuruh WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tersebut untuk masuk ke dalam mobil merk Daihatsu Terrios dengan nomor polisi BM 1630 JE, kemudian terdakwa langsung menghubungi Sdri. Caca untuk memastikan orang pantai yang berada di Dumai yang akan memberangkatkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang menuju Malaysia.

Bahwa saat terdakwa belum mendapatkan informasi kemana akan dibawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang tersebut, terdakwa menghubungi Sdr. Mayten untuk menumpang di rumah Sdr. Mayten terlebih dahulu sebelum diberangkatkan ke Dumai, lalu terdakwa membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 orang ke rumah Kontrakan Sdr. Mayten Jl. Tuah Karya Gg. Rambutan Kec. Tampan Kota Pekanbaru, menumpang istirahat makan sebentar rumah kontrakan Sdr. Mayten. Lalu sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa memerintahkan Sdr. Mayten untuk menjaga WNA asal Bangladesh tersebut karena terdakwa mau pulang kerumah sebentar untuk mandi. Dan sekira pukul 18.30 Wib terdakwa kembali kekontrakan Sdr.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Mayten dan terdakwa mengajak Sdr. Mayten ikut berangkat ke Dumai membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang dengan menggunakan mobil warna putih, lalu Sdr. Mayten ikut kedalam mobil tersebut. ketika sudah memasuki Tol Pekanbaru Dumai maka Terdakwa memerintahkan Sdr. Mayten untuk menggantikannya membawa mobil tersebut karena akan istirahat. Sekira Pukul 20.56 Wib setelah keluar tol Pekanbaru – Dumai terdakwa menghubungi seseorang kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Mayten untuk tidak ke Dumai melainkan ke Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis, selanjutnya setelah Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Mayten sampai di kabupaten Bengkalis dan memasuki wilayah Desa Sepahat, sekira pukul 00.02 Wib tanggal 15 Januari 2024 pada hari Senin terdakwa mengarahkan Sdr. Mayten agar berhenti di depan dekat kedai bertuliskan SISWANTO lalu sekira pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. Mayten serta WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang berhenti menunggu orang pantai yang akan menjemput WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut, Tim Opsnal Mabes Polri mengamankan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa bersama Sdr. ALDIAN RIZAL Als ALDI Bin RIZAL dengan membawa WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang yang akan diberangkatkan ke Malaysia dengan jalur tidak resmi, selanjutnya Terdakwa dibawa diamankan dan dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa diminta untuk mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut yang akan diberangkatkan Malaysia melalui Desa Sepahat Kabupaten Bengkalis dan terdakwa telah menerima upah dari Sdri. Caca sebesar rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer oleh Sdri. Caca ke rekening terdakwa, dan terdakwa mengajak Sdr. Mayten untuk ikut mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang untuk di berangkatkan ke Malaysia melalui jalur tidak resmi yang seharusnya melewati Petugas imigrasi, dan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada menjanjikan upah atau gaji kepada Sdr. Mayten, namun terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Mayten selaku supir yang ikut mengantarkan WNA asal Bangladesh sebanyak 7 (tujuh) orang tersebut.

Ahli Totok Purnawan, S.H menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang membawa atau memberangkat 7 (tujuh) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan keluar wilayah Indonesia yaitu ke Malaysia tanpa memiliki dokumen perjalanan dan tanpa melalui pemeriksaan pejabat Imigrasi yang berwenang dan mendapat keuntungan, dengan ini perbuatan terdakwa telah melanggar UU RI nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 735/ PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk. : PDM–03/BKS/05/2024 tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota	

Hal. 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor EL0391048 An. JASIM UDDIN
 - ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri LankaAir Lines atas nama JASIM UDDIN
 - ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07218841 An. MOHAMMADMUNNA FOKIR

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07361083 An. MOHAMMAD SAIFUL
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD SAIFUL
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07585035 An. MOHAMMAD SWEET MONDAL
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD SWEET MONDAL
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07714049 An. MOHAMMAD ZAFOR ALI
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD ZAFOR ALI
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A06538707 atas nama MUHAMMAD AKASH MAHMUD
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MUHAMMAD AKASH MAHMUD
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A06538714 atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Bording Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy ID Card No ID 1972764300 atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.0295019
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.11018683
- ❖ 1 (satu) Lembar Kwitansi Surian Rental
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Sewa Mobil dari Surian Rental
- ❖ 1 (satu) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 04 Januari 2024

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



- ❖ 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima No Bast BJJ/A152312/047
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Usaha Tanggal 13 Oktober 2023
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil BM 1603 JE
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB/KB dan SWDKLLJ
(Terlampir dalam berkas perkara).
- ❖ 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1630 JE
(Dikembalikan kepada saksi MEJO PUTRA);
- ❖ Uang Tunai Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara).
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V2026 warna biru No Imei I 864577050951419 Imei II 864577050951401 No Sim I 081266617246 No Sim II 085933602561
- ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y22 warna biru Nomor Imei I 864379065322417 Imei II 86437906532240 No Sim I 085375558329 No Sim II 087718760712
(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Menghukum Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyelundupkan manusia, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V2026 warna biru No Imei I 864577050951419 Imei II 864577050951401 No Sim I 081266617246 No Sim II 085933602561

❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y22 warna biru Nomor Imei I 864379065322417 Imei II 86437906532240 No Sim I 085375558329 No Sim II 087718760712

(Dirampas untuk dimusnahkan);

❖ Uang Tunai Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

(Dirampas untuk negara).

❖ 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1630 JE

(Dikembalikan kepada saksi MEJO PUTRA);

❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor EL0391048 An. JASIM UDDIN

❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri LankaAir Lines atas nama JASIM UDDIN

❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07218841 An. MOHAMMADMUNNA FOKIR

❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07361083 An. MOHAMMAD SAIFUL

❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD SAIFUL

❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07585035 An. MOHAMMAD SWEET MONDAL

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD SWEET MONDAL
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07714049 An. MOHAMMAD ZAFOR ALI
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD ZAFOR ALI
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A06538707 atas nama MUHAMMAD AKASH MAHMUD
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MUHAMMAD AKASH MAHMUD
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A06538714 atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Bording Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy ID Card No ID 1972764300 atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.0295019
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.11018683
- ❖ 1 (satu) Lembar Kwitansi Surian Rental
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Sewa Mobil dari Surian Rental
- ❖ 1 (satu) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 04 Januari 2024
- ❖ 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima No Bast BJJ/A152312/047
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Usaha Tanggal 13 Oktober 2023
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil BM 1603 JE
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB/KB dan SWDKLLJ

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



(Terlampir dalam berkas perkara).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 395/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Bls Tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 20 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing masing tanggal 11 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengajukan banding yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau untuk memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, menyuruh

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak” melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.

2. Membebaskan Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal dari Dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan pidana kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor EL0391048 An. JASIM UDDIN
 - ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri LankaAir Lines atas nama JASIM UDDIN

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07218841 An. MOHAMMADMUNNA FOKIR
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07361083 An. MOHAMMAD SAIFUL
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD SAIFUL
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07585035 An. MOHAMMAD SWEET MONDAL
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD SWEET MONDAL
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A07714049 An. MOHAMMAD ZAFOR ALI
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MOHAMMAD ZAFOR ALI
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A06538707 atas nama MUHAMMAD AKASH MAHMUD
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Boarding Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama MUHAMMAD AKASH MAHMUD
- ❖ 2 (dua) Lembar Fotocopy Paspor Bangladesh dengan Nomor Paspor A06538714 atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Kertas Bording Pass Pesawat Sri Lanka Air Lines atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy ID Card No ID 1972764300 atas nama YOUSUF HOSSEN NESAN
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.0295019
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.11018683
- ❖ 1 (satu) Lembar Kwitansi Surian Rental
- ❖ 1 (satu) Lembar Surat Perjalanan Sewa Mobil dari Surian Rental

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



- ❖ 1 (satu) Lembar Akad Pembiayaan Murabahah tanggal 04 Januari 2024
 - ❖ 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima No Bast BJJ/A152312/047
 - ❖ 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Usaha Tanggal 13 Oktober 2023
 - ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK Mobil BM 1603 JE
 - ❖ 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB/KB dan SWDKLLJ
(Terlampir dalam berkas perkara).
 - ❖ 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Nopol BM 1630 JE
(Dikembalikan kepada saksi MEJO PUTRA);
 - ❖ Uang Tunai Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
(Dirampas untuk negara).
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo V2026 warna biru No Imei I 864577050951419 Imei II 864577050951401 No Sim I 081266617246 No Sim II 085933602561
 - ❖ 1 (satu) Unit Hp merk Vivo Y22 warna biru Nomor Imei I 864379065322417 Imei II 86437906532240 No Sim I 085375558329 No Sim II 087718760712
(Dirampas untuk dimusnahkan);
5. Menghukum Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dengan alasan alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 Caca menghubungi Terdakwa menawarkan untuk mengantarkan 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Bangladesh untuk diantar ke Dumai dengan upah sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena Terdakwa pekerjaannya sebagai supir travel, maka Terdakwa menyanggupi hal tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa menyewa/merental Mobil Terrios Nopol BM 1630 JE milik Mejo Putra untuk mengantarkan ke 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Bangladesh terebut;
- Bahwa benar lalu sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Mayten untuk berangkat ke Dumai dengan menggunakan Mobil Terrios Nopol BM 1630 JE untuk mengantarkan ke 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Bangladesh terebut dan mobil tidak jadi kearah Dumai akan tetapi menuju kearah Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jl. Arifin Ahmad Desa Sepahat, Kec. Bandar Laksamana, Kab. Bengkalis, Prov. Riau Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polairud Baharkam Polri, sehubungan dengan telah diamankannya ke 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Bangladesh tersebut;
- Bahwa benar ke 7 (tujuh) orang warga negara asing asal Bangladesh tersebut akan keluar dari wilayah indonesia ke Malaysia tanpa melalui pemeriksaan Imigrasi;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah mengantarkan 1 (satu) orang warga negara asing atas permintaan Caca;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menyelundupkan Manusia, sebagaimana dalam dakwaan primer, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang sependapat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara telah menyimpangi ancaman minimum khusus dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dengan mendasarkan kepada :

- Hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia yang diadakan di Palembang tanggal 9 Oktober 2009, dinyatakan bahwa Hakim dapat menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dengan syarat asalkan didukung bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifat kasuistik dan tidak berlaku umum;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana telah membuka ruang untuk Hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dibaca dan dicermati dengan teliti Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, khususnya dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana yang pada pokoknya dikatakan jika Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang terbukti Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Terdakwa sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010), dimana Pasal 127 tersebut yang oleh Penuntut Umum tidak didakwakan, maka Hakim memutus sesuai dengan surat dakwaan, akan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dari Hasil Rakernas yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dan 4 (empat) Peradilan seluruh Indonesia tersebut Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 tersebut, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dapat menyimpangi ketentuan pidana penjara minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, yang sistimatis, jelas, logis dan penerapannya hanya bersifat kasuistik serta tidak berlaku umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, yang menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut hanya dapat diberlakukan/diterapkan dalam perkara Narkotika dan tidak dapat diberlakukan secara umum termasuk dalam perkara Terdakwa yang lebih lebih menyangkut keamanan dan pertahanan negara;

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya yang menjatuhkan pidana penjara dengan menyimpangi ancaman minimum khusus dalam Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, adalah pertimbangan yang tidak cukup, yang tidak sistimatis, kurang jelas dan kurang logis;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Pasal yang terbukti di dakwakan kepada Terdakwa ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun adalah sangat ringan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tersebut dengan alasan alasan sebagaimana yang telah dipertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sesuai Pasal 222 KUHP;

Mengingat Pasal 120 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 222, Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.Sus/2024/ PN BIs tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aldian Rizal alias Aldi bin Rizal tersebut yang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.Sus/ 2024/PN BIs tanggal 7 Oktober 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 oleh Noer Ali, SH sebagai Hakim Ketua, Yuzaida, S.H.,M.H dan Y Wisnu Wicaksono, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Yunita Bangun, S.H.,M.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Yuzaida, S.H.,M.H.

ttd

Y Wisnu Wicaksono, S.H..

Hakim Ketua,

ttd

Noer Ali, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

Yunita Bangun, S.H.,M.H.

	Hakim Ketua	Hakim Anggota
Paraf		

Hal. 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 735/PID.SUS/2024/PT PBR